



BUPATI MUNA  
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI MUNA  
NOMOR 40 TAHUN 2022

TENTANG

TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PENETAPAN ALOKASI DANA DESA  
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUNA,

**Menimbang** : bahwa untuk tertib dan disiplinnya pengelolaan Alokasi Dana Desa berdasarkan asas-asas tata kelola keuangan daerah yang baik serta dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penetapan Alokasi Dana Desa Tahun 2022;

**Mengingat** : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);  
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6389);  
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 183) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 1 Tahun 2018 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Muna Tahun 2018 Nomor 1);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Muna Tahun 2021 Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PENETAPAN ALOKASI DANA DESA TAHUN 2022.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Muna.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Muna.

4. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Muna.
5. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Muna.
6. Badan Keuangan dan Aset Daerah adalah Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Muna.
7. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Muna.
8. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
9. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
11. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
12. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Organisasi Perangkat Daerah.
13. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
14. Lembaga Kemasyarakatan adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintahan Desa dalam memberdayakan masyarakat.
15. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknik dan unsur kewilayahan.
16. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa adalah rencana kegiatan pembangunan desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
17. Rencana Kerja Pemerintahan Desa yang selanjutnya disebut RKPDesa adalah penjabaran dari RPJMDesa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
18. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban desa dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut.
19. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah Dana Perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
20. Alokasi Dasar adalah alokasi minimal Alokasi Dana Desa yang akan diterima oleh setiap desa, yang besarnya dihitung dengan cara 90% (sembilan puluh persen) dari anggaran Alokasi Dana Desa dibagi dengan jumlah desa di Kabupaten Muna.
21. Alokasi Formula adalah alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk desa, angka kemiskinan desa, luas wilayah desa, dan tingkat kesulitan geografis desa setiap kabupaten/kota.
22. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
23. Pengelolaan adalah keseluruhan proses kegiatan, yang meliputi perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan dan panatausahaan, pelaporan dan pertanggung jawaban, serta pengawasan program yang wajib bagi Pemerintah Desa.

24. Pembinaan adalah pemberian pedoman, standar pelaksanaan, perencanaan, penelitian, pengembangan, bimbingan, pendidikan dan pelatihan, konsultasi, supervisi, monitoring pengawasan umum dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
25. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

#### Pasal 2

Pemerintah Daerah memberikan ADD kepada desa dalam rangka mendukung pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat Desa.

#### Pasal 3

Tujuan penggunaan ADD untuk:

- a. meningkatkan pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat desa sesuai kewenangannya;
- b. meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan Desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi Desa;
- c. meningkatkan pemerataan pembangunan, kesejahteraan, kesempatan berpartisipasi dan kesempatan berusaha bagi masyarakat Desa;
- d. mendorong peningkatan swadaya gotong royong masyarakat; dan
- e. meningkatkan kemandirian Desa.

#### Pasal 4

Prinsip pengelolaan ADD meliputi:

- a. pengelolaan keuangan ADD merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan Desa dalam APB Desa;
- b. seluruh kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan secara administratif dan teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. ADD digunakan secara hemat, terarah, dan terkendali.

### BAB II SUMBER DANA

#### Pasal 5

ADD Tahun Anggaran 2022 bersumber dari APBD Tahun Anggaran 2022.

#### Pasal 6

ADD Tahun Anggaran 2022 merupakan pendapatan Pemerintah Desa melalui transfer dari Kas Daerah ke Rekening Kas Desa.

### BAB III BESARAN ADD

#### Pasal 7

Besaran ADD tahun anggaran 2022 sebesar Rp. 63.889.103.000,- (enam puluh tiga miliar delapan ratus delapan puluh sembilan juta seratus tiga ribu rupiah) dengan rincian setiap Desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV  
TATA CARA PERHITUNGAN DAN RINCIAN ADD

Pasal 8

- (1) Pengalokasian ADD dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:  
Alokasi Dana Desa = Alokasi Dasar + Alokasi Formula.
- (2) Besaran Alokasi Formula setiap Desa, dihitung dengan bobot sebagai berikut:
  - a. 25% (dua puluh lima persen) untuk jumlah penduduk;
  - b. 35% (tiga puluh lima persen) untuk angka kemiskinan;
  - c. 10% (sepuluh persen) untuk luas wilayah; dan
  - d. 30% (tiga puluh persen) untuk tingkat kesulitan geografis.
- (3) Angka kemiskinan Desa dan tingkat kesulitan geografis Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf d, masing-masing ditunjukkan oleh jumlah penduduk miskin desa dan Indeks Kesulitan Geografis (IKG) Desa.
- (4) Penghitungan pengalokasian ADD setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$AF \text{ setiap Desa} = \{(0,25 * Z1) + (0,35 * Z2) + (0,10 * Z3) + (0,30 * Z4)\} * (ADD-AD)$$

Keterangan:

AF setiap Desa	=	Alokasi Formula setiap Desa
Z1	=	rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa di Kabupaten Muna
Z2	=	rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin desa di Kabupaten Muna
Z3	=	rasio luas wilayah setiap Desa terhadap total luas wilayah Desa di Kabupaten Muna
Z4	=	rasio indeks kesulitan geografis setiap Desa terhadap IKG Desa di Kabupaten Muna
AD	=	besaran Alokasi Dasar

BAB V  
PRIORITAS PENGGUNAAN ADD

Pasal 9

Prioritas penggunaan ADD tahun anggaran 2022 mengacu pada Peraturan Bupati mengenai pedoman penyusunan APB Desa tahun anggaran 2022.

BAB VI  
PENYALURAN DANA

Pasal 10

- (1) Penyaluran ADD dilakukan secara bertahap.
- (2) Tahap penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. tahap I pada bulan April sebesar 25% (dua puluh lima perseratus);
  - b. tahap II pada bulan Juni sebesar 25% (dua puluh lima perseratus);
  - c. tahap III pada bulan Agustus sebesar 25% (dua puluh lima perseratus); dan
  - d. tahap IV pada bulan Oktober sebesar 25% (dua puluh lima perseratus).
- (3) Tahap penyaluran sebagaimana dimaksud ayat (2) dilaksanakan paling lambat minggu keempat tahap penyaluran atau disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah.

#### Pasal 11

- (1) Penyaluran tahap I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a, dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan dokumen:
  - a. Peraturan Desa tentang APBDesa Tahun Anggaran 2022;
  - b. Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa Tahun Anggaran 2021;
  - c. Laporan Pertanggungjawaban ADD Tahun Anggaran 2021 yang diketahui Camat;
  - d. Peraturan Desa tentang Pembentukan Lembaga Adat Desa; *(jika ada)*
  - e. Keputusan Kepala Desa tentang Lembaga Adat Desa; *(jika ada)*
  - f. Keputusan Kepala Desa tentang Perangkat Desa dan RT;
  - g. Keputusan Kepala Desa tentang Imam Desa/Pendeta;
  - h. Keputusan Bupati tentang BPD;
  - i. Keputusan Ketua TP-PKK Kabupaten/Kecamatan tentang TP-PKK Desa;
  - j. Keputusan Kepala Desa tentang LPM;
  - k. Keputusan Kepala Desa tentang Karang Taruna;
  - l. Keputusan Kepala Desa tentang Dasa Wisma;
  - m. Keputusan Kepala Desa tentang Majelis Taklim;
  - n. Keputusan Kepala Desa tentang Hansip Desa; dan
  - o. Rencana Penggunaan Dana (RPD) tahap I.
- (2) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati melalui Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
- (3) Dalam hal dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lengkap, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mengeluarkan rekomendasi penyaluran kepada Badan Keuangan dan Aset Daerah.

#### Pasal 12

- (1) Penyaluran tahap II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan:
  - a. laporan realisasi penggunaan dana tahap I tahun yang diketahui oleh Camat;
  - b. Rencana Penggunaan Dana (RPD) tahap II;
  - c. Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa *(jika ada)*.
- (2) Laporan realisasi penggunaan dana tahap I dan Rencana Penggunaan Dana (RPD) tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Bupati melalui Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
- (3) Dalam hal laporan realisasi penggunaan dana tahap I dan Rencana Penggunaan Dana (RPD) tahap II telah lengkap, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mengeluarkan rekomendasi penyaluran kepada Badan Keuangan dan Aset Daerah.

#### Pasal 13

- (1) Penyaluran tahap III sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf c dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan:
  - a. laporanrealisasi penggunaan dana tahap II yang diketahui oleh Camat;
  - b. Rencana Penggunaan Dana (RPD) tahap III;
  - c. Perubahan Peraturan Desa tentang APBDesa *(jika ada)*.
- (2) Laporan realisasi penggunaan danatahap II dan Rencana Penggunaan Dana (RPD) tahap III sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Bupati melalui Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
- (3) Dalam hal laporan realisasi penggunaan dana tahap II dan Rencana Penggunaan Dana (RPD) tahap III telah lengkap, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mengeluarkan rekomendasi penyaluran kepada Badan Keuangan dan Aset Daerah.

#### Pasal 14

- (1) Penyaluran tahap IV sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf d dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan:
  - a. laporan realisasi penggunaan dana tahap III yang telah diketahui oleh Camat;
  - b. Rencana Penggunaan Dana (RPD) tahap IV;
  - c. Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa *(jika ada)*.
- (2) Laporan realisasi penggunaan dan tahap III dan Rencana Penggunaan Dana (RPD) tahap IV sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Bupati melalui Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
- (3) Dalam hal laporan realisasi penggunaan dana tahap III dan Rencana Penggunaan Dana (RPD) tahap IV telah lengkap, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mengeluarkan rekomendasi penyaluran kepada Badan Keuangan dan Aset Daerah.

#### Pasal 15

Jika salah satu syarat penyaluran dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, dan Pasal 14 tidak terpenuhi, maka proses penyaluran dana tidak bisa dilanjutkan.

#### Pasal 16

- (1) Pengajuan penyaluran ADD dari Rekening Kas Desa dilakukan oleh Kepala Desa dan Bendahara Desa.
- (2) Bendahara Desa melakukan pencairan ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah mendapat kuasa dari Kepala Desa selaku Pengguna Anggaran.
- (3) Kuasasa bagaimana dimaksud ayat (1) bermaterai Rp. 10.000,-.

#### Pasal 17

- (1) Penyaluran dana ADD dilaksanakan dengan mekanisme transfer dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Desa sesuai ketentuan yang berlaku.
- (2) Penyalurandana ADD ditransfer ke Rekening Kas Desa pada bank yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Penyaluran dana ADD dapat dilakukan setelah Kepala Desa membuat pernyataan di atas kertas bermaterai yang berisi kesediaan untuk bertanggung jawab penuh atas penggunaan dana yang disalurkan dengan dilampiri dokumen dan surat permohonan penyaluran dana dari Kepala Desa yang diketahui oleh Camat.

#### Pasal 18

- (1) Pengambilan atau penarikan dana oleh Pemerintah Desa pada Rekening Kas Desa di bank yang ditunjuk dilakukan oleh Kepala Desa dan/atau Kepala Urusan Keuangan menurut persyaratan yang ditentukan oleh bank.
- (2) Sebelum pengambilan atau penarikan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Desa membuka rekening atas nama Pemerintah Desa pada bank yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah dengan memenuhi persyaratan sesuai ketentuan yang berlaku.

#### Pasal 19

- (1) Usulan untuk pencairan dana dilakukan melalui Surat Permintaan Pembayaran (SPP) atau surat permohonan pencairan dana.
- (2) Seluruh dokumen SPP atau surat permohonan pencairan dana diarsipkan dan ditatausahakan oleh Kepala Urusan Keuangan.

BAB VII  
PELAPORAN

Pasal 20

- (1) Penyampaian laporan realisasi penggunaan dana adalah sebagai berikut:
  - a. tahap I paling lambat minggu keempat bulan Mei;
  - b. tahap II paling lambat minggu keempat bulan Juli;
  - c. tahap III paling lambat minggu keempat bulan September; dan
  - d. tahap IV paling lambat minggu keempat bulan Desember.
- (2) Penyampaian laporan realisasi penggunaan ADD dilakukan sesuai ketentuan yang mengaturnya.

BAB VIII  
SANKSI

Pasal 21

Penghentian sementara proses penyaluran dana dilakukan jika:

- a. Desa tidak melengkapi dokumen penyaluran dana;
- b. laporan penggunaan dana tahun 2021 belum disetor;
- c. Desa belum menyetor laporan penggunaan dana tahap sebelumnya; dan
- d. Desa belum menyetor dokumen APBDesa dan RKPDesa tahun 2022.

BAB IX  
PENDAMPINGAN

Pasal 22

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pendampingan atas penggunaan ADD.
- (2) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Badan Keuangan dan Aset Daerah, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, serta Camat.
- (3) Pendampingan sebagaimana dimaksud ayat (2) dapat dibantu pendamping profesional Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD) di Daerah.
- (4) Pendamping profesional sebagaimana dimaksud ayat (3) dalam melaksanakan tugas pendampingan meliputi:
  - a. melaksanakan tugas sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) pembinaan dan pengendalian Tenaga Pendamping;
  - b. membantu tim asistensi yang dibentuk dan ditetapkan oleh Bupati dalam melaksanakan tugas asistensi hasil pembuatan desain dan Rincian Anggaran Biaya (RAB);
  - c. membantu tim sertifikasi kegiatan fisik yang dibentuk dan ditetapkan oleh Bupati dalam melaksanakan tugas sertifikasi;
  - d. mendampingi desa dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan.
- (5) Tata cara pendampingan dilaksanakan sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh Menteri teknis terkait.



BAB X  
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 23


- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan pengelolaan ADD.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Camat dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara fungsional dilakukan oleh Inspektorat.

BAB XI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Muna.

PARAF KOORDINASI	
UNIT/SATUAN KERJA	PARAF/TGL
SEKDA KAB. MUNA	
ASISTEN I	
BAGIAN HUKUM	
PENGELOLA	
	

Ditetapkan di Raha  
pada tanggal 7 April 2022

BUPATI MUNA,

  
LA ODE MUHAMMAD RUSMAN EMBA

Diundangkan di Raha  
pada tanggal 7 April 2022

SEKRETARIS DAERAH,

  
EDDY

BERITA DAERAH KABUPATEN MUNA TAHUN 2022 NOMOR. 40

RINCIAN ALOKASI DANA DESA (ADD) SETIAP DESA TAHUN 2022

No.	Nama Desa	Alokasi Dasar	Jumlah Penduduk			Jumlah Penduduk Miskin			Luas Berdasarkan Formula				IKG			Total Bobot	Alokasi Berdasarkan Formula	Pagu Alokasi Dana Desa (ADD) per-Desa
			Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk	Bobot	Jumlah Penduduk Miskin	Rasio Jumlah Penduduk Miskin	Bobot	Luas Wilayah	Rasio Luas Wilayah	Bobot	Indeks Keutuhan Geografis	Rasio Indeks Keutuhan Geografis	Bobot				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16) + (9) + (12) + (15)	(17)	(18) = (3) + (17)	
1	NAPALAKURA	463.711.231	1.264	0,83%	0,21%	450	1,01%	0,35%	10,74	0,74%	0,07%	33	0,68%	0,21%	0,84%	53.628.153	517.339.000	
2	PENITIRO	463.711.231	618	0,41%	0,10%	230	0,51%	0,18%	29,78	2,04%	0,20%	40	0,82%	0,25%	0,73%	46.819.508	510.531.000	
3	LANGKUMAPO	463.711.231	1.024	0,67%	0,17%	301	0,67%	0,24%	13,67	0,94%	0,09%	29	0,60%	0,18%	0,68%	43.324.027	507.035.000	
4	LAMBIKU	463.711.231	1.268	0,84%	0,21%	435	0,97%	0,34%	20,47	1,40%	0,14%	24	0,48%	0,14%	0,83%	53.307.341	517.019.000	
5	LANGKORONI	463.711.231	1.076	0,71%	0,18%	461	1,03%	0,36%	4,69	0,32%	0,03%	27	0,56%	0,17%	0,74%	47.138.645	510.850.000	
6	LATOMPA	463.711.231	898	0,59%	0,15%	194	0,43%	0,15%	10,57	0,72%	0,07%	34	0,69%	0,21%	0,58%	36.958.430	500.670.000	
7	RAIMUVA	463.711.231	1.580	1,04%	0,26%	345	0,77%	0,27%	17,71	1,21%	0,12%	27	0,55%	0,17%	0,82%	52.196.830	515.908.000	
8	MALIGANO	463.711.231	1.421	0,94%	0,23%	259	0,58%	0,20%	16,38	1,12%	0,11%	38	0,78%	0,23%	0,78%	50.071.964	513.783.000	
9	LAPOLE	463.711.231	1.044	0,69%	0,17%	93	0,21%	0,07%	11,36	0,78%	0,08%	42	0,85%	0,26%	0,58%	36.954.643	500.666.000	
10	POHORUA	463.711.231	924	0,61%	0,15%	286	0,64%	0,22%	16,91	1,16%	0,12%	50	1,03%	0,31%	0,80%	51.101.121	514.812.000	
11	WAMBONA	463.711.231	1.298	0,86%	0,21%	537	1,20%	0,42%	46,52	3,18%	0,32%	30	0,61%	0,18%	1,14%	72.574.948	536.286.000	
12	BAKEALU	463.711.231	315	0,21%	0,05%	118	0,26%	0,09%	3,71	0,25%	0,03%	66	1,36%	0,41%	0,58%	36.831.744	500.543.000	
13	PURE	463.711.231	885	0,58%	0,15%	296	0,66%	0,23%	11,50	0,79%	0,08%	43	0,87%	0,26%	0,72%	45.824.135	509.535.000	
14	WAKORUMBA	463.711.231	700	0,46%	0,12%	238	0,53%	0,19%	9,84	0,67%	0,07%	51	1,05%	0,31%	0,68%	43.619.269	507.331.000	
15	BANGUN SARI	463.711.231	1.422	0,94%	0,23%	77	0,17%	0,06%	22,56	1,54%	0,15%	33	0,67%	0,20%	0,65%	41.469.632	505.181.000	
16	LABONE	463.711.231	2.493	1,64%	0,41%	580	1,30%	0,45%	24,78	1,70%	0,17%	26	0,54%	0,16%	1,20%	76.424.196	540.135.000	
7	BONEA	463.711.231	1.390	0,92%	0,23%	509	1,14%	0,40%	9,22	0,63%	0,06%	36	0,74%	0,22%	0,91%	58.321.103	522.032.000	
	KOMBUNGO	463.711.231	1.011	0,67%	0,17%	474	1,06%	0,37%	29,30	2,00%	0,20%	35	0,72%	0,22%	0,95%	60.913.648	524.627.000	
	LABUNTI	463.711.231	2.487	1,64%	0,41%	510	1,14%	0,40%	7,36	0,50%	0,05%	22	0,46%	0,14%	1,00%	63.687.254	527.398.000	
20	PARIDA	463.711.231	1.142	0,75%	0,19%	338	0,76%	0,26%	5,04	0,34%	0,03%	30	0,62%	0,19%	0,67%	43.000.696	506.712.000	
21	LASALEPA	463.711.231	1.734	1,14%	0,29%	309	0,69%	0,24%	7,15	0,49%	0,05%	38	0,78%	0,23%	0,81%	51.796.101	515.507.000	
22	WAWESA	463.711.231	1.866	1,23%	0,31%	346	0,77%	0,27%	6,65	0,46%	0,05%	38	0,78%	0,23%	0,86%	54.745.375	518.457.000	
23	WAKORAMBU	463.711.231	1.306	0,86%	0,22%	136	0,30%	0,11%	4,16	0,28%	0,03%	33	0,67%	0,20%	0,55%	35.207.360	498.919.000	
24	GHONSUME	463.711.231	1.727	1,14%	0,28%	497	1,11%	0,39%	2,13	0,15%	0,01%	36	0,73%	0,22%	0,91%	58.026.506	521.738.000	
25	LAGASA	463.711.231	3.172	2,09%	0,52%	1.158	2,59%	0,91%	1,11	0,08%	0,01%	28	0,57%	0,17%	1,61%	102.640.953	566.352.000	
26	GHONE BALANO	463.711.231	772	0,51%	0,13%	296	0,66%	0,23%	0,98	0,07%	0,01%	42	0,86%	0,26%	0,62%	39.897.490	503.609.000	
27	LASUNAPA	463.711.231	1.398	0,92%	0,23%	394	0,88%	0,31%	1,94	0,13%	0,01%	42	0,86%	0,26%	0,81%	51.740.418	515.452.000	
28	BANGGAI	463.711.231	1.711	1,13%	0,28%	248	0,55%	0,19%	2,59	0,18%	0,02%	29	0,59%	0,18%	0,67%	42.872.106	506.583.000	
29	LIANGKOBORI	463.711.231	1.832	1,21%	0,30%	799	1,79%	0,63%	4,10	0,28%	0,03%	20	0,42%	0,12%	1,08%	69.027.586	532.739.000	
30	MABOLU	463.711.231	1.802	1,19%	0,30%	326	0,73%	0,26%	3,66	0,25%	0,03%	31	0,64%	0,19%	0,77%	49.169.972	512.881.000	
31	KANDONGIA	463.711.231	2.423	1,60%	0,40%	619	1,38%	0,48%	8,04	0,55%	0,05%	32	0,66%	0,20%	1,14%	72.637.620	536.349.000	
32	WAARA	463.711.231	1.379	0,88%	0,22%	233	0,52%	0,18%	3,51	0,24%	0,02%	18	0,38%	0,11%	0,54%	34.378.025	498.089.000	
33	MAINTOBUA	463.711.231	2.411	1,59%	0,40%	865	1,94%	0,68%	4,99	0,34%	0,03%	28	0,57%	0,17%	1,28%	81.753.860	545.465.000	
34	LOGHIVA	463.711.231	1.326	0,87%	0,22%	249	0,56%	0,19%	6,10	0,42%	0,04%	31	0,63%	0,19%	0,64%	41.175.418	504.887.000	
35	LOHIA	463.711.231	1.867	1,23%	0,31%	465	1,04%	0,36%	8,04	0,55%	0,05%	29	0,59%	0,18%	0,90%	57.720.213	521.431.000	
36	KORIH	463.711.231	1.630	1,07%	0,27%	593	1,33%	0,46%	5,21	0,36%	0,04%	35	0,73%	0,22%	0,99%	63.013.881	526.725.000	
37	LAKARINTA	463.711.231	1.098	0,72%	0,18%	447	1,00%	0,35%	4,99	0,34%	0,03%	38	0,78%	0,23%	0,80%	50.978.180	514.669.000	
39	LAKAPODO	463.711.231	1.244	0,82%	0,20%	17	0,04%	0,01%	37,55	2,57%	0,26%	21	0,43%	0,13%	0,60%	38.622.056	502.333.000	
38	WAKADIA	463.711.231	1.790	1,18%	0,29%	780	1,75%	0,61%	12,73	0,87%	0,09%	32	0,66%	0,20%	1,19%	76.036.660	539.748.000	
40	MATARAWA	463.711.231	813	0,54%	0,13%	264	0,59%	0,21%	15,79	1,08%	0,11%	32	0,66%	0,20%	0,65%	41.306.406	505.020.000	
41	BANGKALU BARAT	463.711.231	994	0,65%	0,16%	140	0,31%	0,11%	2,44	0,17%	0,02%	30	0,61%	0,18%	0,47%	30.274.922	493.986.000	
42	BANGKALU	463.711.231	1666	1,11%	0,28%	211	0,47%	0,17%	4,04	0,28%	0,03%	35	0,71%	0,21%	0,68%	43.683.623	507.395.000	

No.	Nama Desa	Alokasi Dasar	Jumlah Penduduk			Jumlah Penduduk Miskin			Luas Berdasarkan Formula			IKG			Total Bobot	Alokasi Berdasarkan Formula	Pagu Alokasi Dana Desa (ADD) per-Desa
			Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk	Bobot	Jumlah Penduduk Miskin	Rasio Jumlah Penduduk Miskin	Bobot	Luas Wilayah	Rasio Luas Wilayah	Bobot	Indeks Kesulitan Geografis	Rasio Indeks Kesulitan Geografis	Bobot			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	$B = (6 + 9) + (12) + (15)$	(17)	$(18) = (3) + (17)$
43	LABAHA	463.711.231	1114	0,73%	0,18%	250	0,56%	0,20%	4,98	0,34%	0,03%	31	0,64%	0,19%	0,61%	38.758,787	502.470.000
44	LABALANO	463.711.231	1314	0,87%	0,22%	543	1,21%	0,43%	5,27	0,36%	0,04%	36	0,74%	0,22%	0,90%	57.423,411	521.135.000
45	LAPODIDI	463.711.231	455	0,30%	0,07%	128	0,29%	0,10%	6,09	0,42%	0,04%	48	0,97%	0,29%	0,51%	32.498,193	496.209.000
46	BUNGI	463.711.231	1736	1,14%	0,29%	818	1,83%	0,64%	13,56	0,93%	0,09%	32	0,65%	0,20%	1,22%	77.657,297	541.369.000
47	KONTUNAGA	463.711.231	1561	1,03%	0,26%	572	1,28%	0,45%	6,03	0,41%	0,04%	30	0,61%	0,18%	0,93%	59.373,572	523.085.000
48	MADDO	463.711.231	2362	1,56%	0,39%	596	1,33%	0,47%	10,97	0,75%	0,08%	24	0,50%	0,15%	1,08%	69.058,692	532.770.000
49	MASALU	463.711.231	1339	0,88%	0,22%	749	1,68%	0,59%	7,76	0,53%	0,05%	32	0,65%	0,20%	1,06%	67.505,199	531.216.000
50	KAMBA KOMBA	463.711.231	1123	0,74%	0,18%	331	0,74%	0,26%	19,54	1,34%	0,13%	42	0,87%	0,26%	0,84%	53.518,678	517.230.000
51	KABANGKA	463.711.231	647	0,43%	0,11%	215	0,48%	0,17%	3,31	0,23%	0,02%	57	1,17%	0,35%	0,65%	41.416,629	505.128.000
52	WAKOBULU AGUNG	463.711.231	1984	1,31%	0,33%	93	0,21%	0,07%	11,51	0,79%	0,08%	27	0,56%	0,17%	0,65%	41.257,077	504.968.000
53	LUPIA	463.711.231	1653	1,09%	0,27%	378	0,85%	0,30%	6,08	0,42%	0,04%	45	0,92%	0,28%	0,89%	56.647,333	520.359.000
54	SARIMULYO	463.711.231	1573	1,04%	0,26%	131	0,29%	0,10%	9,78	0,67%	0,07%	42	0,86%	0,26%	0,69%	43.897,848	507.609.000
55	ONSULI	463.711.231	866	0,57%	0,14%	184	0,41%	0,14%	22,18	1,52%	0,15%	50	1,02%	0,31%	0,74%	47.525,538	511.231.000
56	WANSUGI	463.711.231	950	0,63%	0,16%	325	0,73%	0,25%	15,00	1,03%	0,10%	59	1,21%	0,36%	0,88%	56.092,249	519.803.000
57	WATAIKU	463.711.231	469	0,31%	0,08%	82	0,18%	0,06%	3,12	0,21%	0,02%	51	1,05%	0,31%	0,48%	30.471,929	494.183.000
58	LAKANDITO	463.711.231	897	0,59%	0,15%	187	0,42%	0,15%	4,80	0,33%	0,03%	31	0,63%	0,19%	0,52%	33.035,100	496.746.000
59	LAMANU	463.711.231	1009	0,66%	0,17%	184	0,41%	0,14%	56,77	3,88%	0,39%	54	1,10%	0,33%	1,03%	65.728,428	529.440.000
60	KAWITE WHITE	463.711.231	1198	0,79%	0,20%	496	1,11%	0,39%	23,94	1,64%	0,16%	51	1,04%	0,31%	1,06%	67.838,312	531.550.000
61	BENTE	463.711.231	1040	0,69%	0,17%	283	0,63%	0,22%	8,46	0,58%	0,06%	52	1,06%	0,32%	0,77%	49.161,570	512.873.000
62	BEA	463.711.231	709	0,47%	0,12%	330	0,74%	0,26%	20,54	1,41%	0,15%	38	0,79%	0,24%	0,75%	48.031,586	511.743.000
63	RANGKA	463.711.231	597	0,39%	0,10%	173	0,39%	0,14%	6,79	0,46%	0,04%	53	1,08%	0,32%	0,50%	38.640,044	502.351.000
64	KAMBAWUNA	463.711.231	446	0,29%	0,07%	215	0,48%	0,17%	5,41	0,37%	0,04%	43	0,87%	0,26%	0,54%	34.544,926	498.256.000
65	KONTUMERE	463.711.231	2856	1,88%	0,47%	881	1,52%	0,53%	8,88	0,61%	0,06%	33	0,67%	0,20%	1,26%	80.776,859	544.488.000
66	LAMAEO	463.711.231	1216	0,80%	0,20%	497	1,11%	0,39%	7,77	0,53%	0,05%	39	0,79%	0,24%	0,88%	56.249,059	519.960.000
67	WANTIMORO	463.711.231	1745	1,15%	0,29%	731	1,64%	0,57%	19,98	1,37%	0,14%	37	0,76%	0,23%	1,22%	78.166,223	541.877.000
68	KASAKA	463.711.231	895	0,59%	0,15%	264	0,59%	0,21%	13,48	0,92%	0,09%	47	0,97%	0,29%	0,74%	47.069,042	510.780.000
69	LABULU BIJU	463.711.231	974	0,64%	0,16%	226	0,51%	0,18%	9,90	0,68%	0,07%	37	0,75%	0,23%	0,63%	40.301,740	504.013.000
70	LATAMPU	463.711.231	387	0,25%	0,06%	114	0,26%	0,09%	4,07	0,28%	0,03%	49	1,01%	0,30%	0,48%	30.894,815	494.606.000
71	LAIBA	463.711.231	1945	1,28%	0,32%	848	1,90%	0,66%	6,09	0,42%	0,04%	48	0,98%	0,30%	1,32%	84.409,837	548.121.000
72	WARAMBE	463.711.231	1171	0,77%	0,19%	592	1,32%	0,46%	9,11	0,62%	0,06%	51	1,04%	0,31%	1,03%	65.859,610	529.571.000
73	PARIGI	463.711.231	1121	0,74%	0,18%	478	1,07%	0,37%	20,49	1,40%	0,14%	54	1,10%	0,33%	1,03%	65.705,547	529.411.000
74	WAPUALE	463.711.231	753	0,50%	0,12%	386	0,86%	0,30%	9,94	0,68%	0,07%	48	0,98%	0,29%	0,79%	50.423,694	514.135.000
75	WAKUMORO	463.711.231	1112	0,73%	0,17%	313	0,70%	0,25%	4,66	0,31%	0,03%	28	0,57%	0,17%	0,63%	40.287,605	503.999.000
76	BONE TONDO	463.711.231	1046	0,69%	0,17%	383	0,86%	0,30%	8,98	0,61%	0,06%	38	0,77%	0,23%	0,76%	48.845,960	512.557.000
77	BONE KANSETALA	463.711.231	1364	0,90%	0,22%	258	0,58%	0,20%	27,06	1,85%	0,19%	33	0,68%	0,20%	0,82%	52.136,267	515.847.000
78	BONE LOIBU	463.711.231	930	0,61%	0,15%	454	1,02%	0,36%	11,07	0,76%	0,08%	39	0,80%	0,24%	0,82%	52.697,064	516.408.000
79	OELONGKO	463.711.231	1606	1,06%	0,26%	496	1,11%	0,39%	10,79	0,74%	0,07%	46	0,93%	0,28%	1,01%	64.326,672	528.038.000
80	MATOMBURA	463.711.231	1177	0,78%	0,19%	375	0,84%	0,29%	17,26	1,18%	0,12%	46	0,94%	0,28%	0,89%	56.759,565	520.471.000
81	LAHONTAHE	463.711.231	1711	1,13%	0,28%	348	0,78%	0,27%	5,59	0,38%	0,04%	31	0,64%	0,19%	0,78%	50.082,771	513.794.000
82	LAMORENDE	463.711.231	732	0,48%	0,12%	78	0,17%	0,06%	0,80	0,05%	0,01%	39	0,80%	0,24%	0,43%	27.298,757	491.010.000
83	LAKOLOGOU	463.711.231	1916	1,26%	0,32%	581	1,30%	0,45%	13,78	0,94%	0,09%	38	0,77%	0,23%	1,10%	70.059,762	533.771.000
84	MATANOE	463.711.231	953	0,63%	0,16%	129	0,29%	0,10%	13,27	0,91%	0,09%	31	0,64%	0,19%	0,54%	34.483,100	498.194.000
85	LAPADINDI	463.711.231	828	0,55%	0,14%	258	0,58%	0,20%	20,73	1,42%	0,14%	37	0,76%	0,23%	0,71%	45.316,485	509.028.000
86	OEMPU	463.711.231	3004	1,98%	0,49%	297	0,66%	0,23%	12,32	0,84%	0,08%	26	0,54%	0,16%	0,97%	62.151,522	525.861.000

No.	Nama Desa	Alokasi Dasar	Jumlah Penduduk			Jumlah Penduduk Miskin			Luas Wilayah			IKG			Total Bobot	Alokasi Berdasarkan Formula	Pagu Alokasi Dana Desa (ADD) per-Desa
			(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)			
87	FONGKANMWA	463.711.231	908	0,60%	0,15%	171	0,38%	0,13%	10,25	0,70%	0,07%	40	0,82%	0,25%	0,60%	38.260.087	501.971.000
88	TANJUNG	463.711.231	290	0,19%	0,05%	25	0,06%	0,02%	9,39	0,64%	0,06%	56	1,15%	0,35%	0,48%	30.453.257	494.164.000
89	KOTANO WUNA	463.711.231	1437	0,95%	0,24%	806	1,80%	0,63%	10,5	0,72%	0,07%	54	1,10%	0,33%	1,27%	81.118.648	544.830.000
90	KOHOJIFANO	463.711.231	791	0,52%	0,13%	486	1,09%	0,38%	13,78	0,94%	0,09%	66	1,35%	0,40%	1,01%	64.445.689	528.157.000
91	POLA	463.711.231	1.751	1,15%	0,29%	5	0,01%	0,00%	17,07	1,17%	0,12%	28	0,58%	0,17%	0,58%	37.197.889	500.909.000
92	KAMOSOP	463.711.231	589	0,39%	0,10%	261	0,58%	0,20%	13,49	0,92%	0,09%	33	0,68%	0,20%	0,60%	38.224.843	501.936.000
93	LWUMETINGKI	463.711.231	472	0,31%	0,08%	114	0,26%	0,09%	12,43	0,85%	0,09%	34	0,70%	0,21%	0,46%	29.489.988	493.201.000
94	LABULAWA	463.711.231	506	0,33%	0,08%	254	0,57%	0,20%	12,21	0,84%	0,08%	66	1,35%	0,40%	0,77%	49.192.918	512.904.000
95	BULMBU	463.711.231	644	0,42%	0,11%	224	0,50%	0,18%	18,46	1,26%	0,13%	50	1,03%	0,31%	0,72%	45.775.585	509.487.000
96	KAFU FOO	463.711.231	694	0,46%	0,11%	239	0,53%	0,19%	12,07	0,83%	0,08%	39	0,80%	0,24%	0,62%	39.901.785	503.613.000
97	LEMBO	463.711.231	809	0,53%	0,13%	278	0,62%	0,22%	15,21	1,04%	0,10%	44	0,90%	0,27%	0,73%	46.324.241	510.035.000
98	KILAMBIBITO	463.711.231	358	0,24%	0,06%	54	0,12%	0,04%	6,49	0,44%	0,04%	49	1,01%	0,30%	0,45%	28.714.211	492.425.000
99	BAHUTARA	463.711.231	1.107	0,73%	0,18%	412	0,92%	0,32%	6,36	0,44%	0,04%	35	0,72%	0,22%	0,77%	48.876.193	512.587.000
100	KONTU KOWUNA	463.711.231	727	0,48%	0,12%	211	0,47%	0,17%	6,21	0,42%	0,04%	52	1,06%	0,32%	0,64%	41.145.569	504.857.000
101	LAGHOKRO	463.711.231	834	0,54%	0,14%	233	0,52%	0,18%	22,56	1,54%	0,15%	47	0,97%	0,29%	0,76%	48.868.706	512.580.000
102	MAROBO	463.711.231	1.727	1,15%	0,28%	874	1,96%	0,68%	13,05	0,89%	0,09%	37	0,77%	0,23%	1,29%	82.275.675	545.987.000
103	WADOLAO	463.711.231	1.166	0,77%	0,19%	514	1,15%	0,40%	12,00	0,82%	0,08%	57	1,16%	0,35%	1,02%	65.457.728	529.169.000
104	PASKIUTA	463.711.231	884	0,58%	0,15%	494	1,11%	0,39%	1,17	0,08%	0,01%	66	1,34%	0,40%	0,94%	60.288.330	524.000.000
105	TAPITAPI	463.711.231	2.395	1,58%	0,39%	1.705	3,81%	1,34%	1,95	0,13%	0,01%	62	1,28%	0,38%	2,13%	135.807.329	599.519.000
106	PAROHA	463.711.231	786	0,52%	0,13%	488	1,09%	0,38%	12,23	0,84%	0,08%	44	0,90%	0,27%	0,87%	56.050.799	519.762.000
107	WAALE-ALE	463.711.231	1.509	0,99%	0,25%	433	0,97%	0,34%	8,12	0,56%	0,06%	38	0,86%	0,23%	0,88%	51.270.256	518.981.000
108	KALUDAWA	463.711.231	455	0,30%	0,07%	116	0,26%	0,09%	55,92	3,83%	0,38%	42	0,85%	0,26%	0,81%	51.609.061	515.320.000
109	LABASA	463.711.231	1.265	0,83%	0,21%	343	0,77%	0,27%	9,31	0,64%	0,06%	30	0,60%	0,18%	0,72%	46.119.639	509.831.000
110	WATONDO	463.711.231	660	0,43%	0,11%	64	0,14%	0,05%	13,78	0,94%	0,09%	39	0,80%	0,24%	0,49%	31.532.878	495.244.000
	LIANOSA	463.711.231	1.764	1,16%	0,29%	465	1,04%	0,36%	9,55	0,65%	0,07%	46	0,94%	0,28%	1,00%	63.971.839	527.681.000
	KOLESE	463.711.231	1.008	0,66%	0,17%	373	0,83%	0,29%	11,87	0,81%	0,08%	38	0,78%	0,23%	0,77%	49.387.034	513.098.000
113	JAMPUNABALE	463.711.231	1.069	0,70%	0,18%	293	0,66%	0,23%	5,86	0,40%	0,04%	33	0,67%	0,20%	0,65%	41.337.823	505.049.000
114	MATA INDAH	463.711.231	993	0,65%	0,16%	200	0,45%	0,16%	10,96	0,75%	0,07%	54	1,10%	0,33%	0,73%	46.408.118	510.119.000
115	LAMBELU	463.711.231	1.439	0,95%	0,24%	369	0,83%	0,29%	18,94	1,30%	0,13%	33	0,67%	0,20%	0,86%	54.701.161	518.412.000
116	BONE BONE	463.711.231	583	0,38%	0,10%	129	0,29%	0,10%	13,26	0,91%	0,09%	50	1,02%	0,31%	0,59%	37.969.704	501.681.000
117	LANOBAKE	463.711.231	535	0,35%	0,09%	157	0,35%	0,12%	19,35	1,32%	0,13%	27	0,56%	0,17%	0,51%	32.586.771	496.298.000
118	MOOLO	463.711.231	1.059	0,70%	0,17%	181	0,40%	0,14%	19,35	1,32%	0,13%	27	0,54%	0,16%	0,61%	39.071.855	502.783.000
119	BALUKARA	463.711.231	677	0,45%	0,11%	207	0,46%	0,16%	13,81	0,94%	0,09%	42	0,86%	0,26%	0,63%	40.068.863	503.780.000
120	WANOKOLABU	463.711.231	573	0,38%	0,09%	116	0,26%	0,09%	1,83	0,12%	0,01%	50	1,03%	0,31%	0,51%	32.278.366	495.990.000
121	LAKARAMA	463.711.231	1.322	0,87%	0,22%	373	0,83%	0,29%	14,26	0,98%	0,10%	30	0,61%	0,18%	0,79%	50.563.873	514.275.000
122	MOASI	463.711.231	1.082	0,71%	0,18%	414	0,93%	0,32%	6,23	0,43%	0,04%	36	0,73%	0,22%	0,76%	48.781.648	512.493.000
123	RENDA	463.711.231	470	0,31%	0,08%	79	0,18%	0,06%	2,13	0,15%	0,01%	49	1,00%	0,30%	0,45%	28.987.127	492.702.000
124	BHONTU-BHONTU	463.711.231	1.755	1,16%	0,29%	366	0,82%	0,29%	2,06	0,14%	0,01%	44	0,91%	0,27%	0,86%	55.134.438	518.846.000
	Total	57.500.192.700	151.768	100%	25%	44.699	100%	35%	1.461	100%	10%	4.886,18	100%	30%	100%	6.388.910.300	63.889.103.000

Kontrol Penghitungan	
Pagu Alokasi Dana Desa (ADD) Kab. Muna	63.889.103.000
Pagu Desa Persiapan	63.889.103.000
Pagu Desa Deventif	57.500.192.700
Pagu Alokasi Dasar (90%)	6.388.910.300
Pagu Bagian Formula (10%)	124

Bobot	
JP	25%
AK	35%
LW	10%
IKG	30%

**PARAF KOORDINASI**

UNIT/SATUAN KERJA PARAF/ICF

SEKDA KAB. MUNA

ASISTEN I

BAGIAN HUKUM

PENGELOLA

*[Signature]*

**BUMAHARTI MUNA**

*[Signature]*

LA ODE MUHAMMAD RUSMAN EMBA